



**P U T U S A N**

**Nomor :231/Pid.B/2019/PN.Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MAMO SUMARNO alias PARNO bin ACIM;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/27 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karajan Rt 002 Rw 001 Desa Cibatu

Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Penyidik, penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 1 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2019, Nomor. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2019, Nomor. 231/Pid.B/2019/PN. Pwk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAMO SUMARNO alias PARNO bin ACIM dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMO SUMARNO alias PARNO bin ACIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol T 6248 BADipergunakan dalam perkara lain atas nama Warsim alias Acong bin Yudi Aranas;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesalinya dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMO SUMARNO ALIAS PARNO BIN ACIM bersama-sama dengan saksi WARSIM ALIAS ACONG BIN YUDI ARANAS (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Gudang Pabrik PT. CISANGKAN yang beralamat di Jalan Raya Cibatu KM 14,2 Cibatu- Purwakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa MAMO SUMARNO mendatangi dan mengajak saksi WARSIM ALIAS ACONG yang sedang berada di warung untuk pergi. Setelah saksi WARSIM ALIAS ACONG naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX yang dikendarai oleh terdakwa MAMO SUMARNO lalu terdakwa MAMO SUMARNO mengajak saksi WARSIM ALIAS ACONG ke pabrik PT. Cisangkan untuk mengambil barang berupa besi cetakan genteng.
- Bahwa setelah saksi WARSIM ALIAS ACONG menyetujuinya, lalu saksi WARSIM ALIAS ACONG bersama terdakwa MAMO SUMARNO menuju kebun yang dekat dengan dinding pabrik tersebut, setelah sampai saksi WARSIM ALIAS ACONG lalu naik ke atas pundak terdakwa MAMO SUMARNO, selanjutnya saksi WARSIM ALIAS ACONG naik ke atas pagar yang berbatasan dengan kebun warga lalu memanjat dinding pabrik ketika sampai diatas tembok pabrik lalu saksi WARSIM ALIAS ACONG membantu terdakwa MAMO SUMARNO memanjat dinding pabrik dengan cara ditarik;
- Bahwa setelah terdakwa MAMO SUMARNO berhasil naik ke atas lalu terdakwa MAMO SUMARNO melompat kedalam pabrik milik PT. Cisangkan dan tanpa izin dari PT. Cisangkan, terdakwa MAMO SUMARNO mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. Cisangkan dan kemudian memberikan kepada saksi WARSIM ALIAS ACONG yang sedang menunggu diatas tembok dengan cara dilempar satu persatu;
- Bahwa setelah saksi WARSIM ALIAS ACONG menerima cetakan besi tersebut kemudian saksi WARSIM ALIAS ACONG melemparnya keluar pabrik, dan terdakwa MAMO SUMARNO lalu menyuruh saksi WARSIM ALIAS ACONG untuk menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa WARSIM ALIAS ACONG lalu mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan yang telah dilempar keluar pabrik dan memasukkannya kedalam karung dan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju daerah Cikopo untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa ketika saksi WARSIM ALIAS ACONG sedang berhenti ditepi jalan lalu di periksa oleh saksi DEDE SUHERMAN dan saksi ACEP RAHMAT HIDAYAT yang sedang berpatroli dan menemukan 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line didalam karung yang dipegang

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi WARSIM ALIAS ACONG sehingga saksi WARSIM ALIAS ACONG ditangkap dan diamankan berikut barang bukti oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa MAMO SUMARNO yang masih berada didalam gudang pabrik PT. Cisangkan lalu kembali mengambil 1 (satu) buah set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line sambil menunggu saksi WARSIM ALIAS ACONG dan melemparkan keluar pabrik karena saksi WARSIM ALIAS ACONG tidak datang akhirnya terdakwa MAMO SUMARNO memanjat dinding dan pagar lalu melompat keluar dari pabrik PT. Cisangkan dan menyembunyikan 1 (satu) buah set besi cetakan dikebun dan pulang kerumah. Tidak lama kemudian terdakwa MAMO SUMARNO ditangkap oleh saksi DEDE SUHERMAN dan saksi ACEP RAHMAT HIDAYAT dirumah terdakwa MAMO SUMARNO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAMO SUMARNO ALIAS PARNO BIN ACIM bersama dengan saksi WARSIM ALIAS ACONG BIN YUDI ARANAS, PT. Cisangkan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ali Sabana, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa di PT Cisangkan saksi menjabat sebagai Supervisor di PT Cisangkan;
  - Bahwa saksi telah bekerja di PT Cisangkan selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di PT Cisangkan yang beralamat di jalan raya Cibatu 14,2 KM Cibatu-Purwakarta telah kehilangan 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng milik perusahaan PT Cisangkan;
  - Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saya mendapat telpon dari security pabrik yaitu saksi Endang Supriatna bahwa petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Mamo Sumarno yang telah diduga mengambil 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng milik perusahaan PT Cisangkan;

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Cisangkan bergerak di bidang produksi genteng beton type Nok Ujung Multi Guna Line ;
- Bahwa 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng milik perusahaan PT Cisangkan tersebut diletakkan di ruang produksi;
- Bahwa Ada 16 (enam belas) security di PT Cisangkan yang setiap jam melakukan patroli di sekitar PT Cisangkan;
- Bahwa di sekitar pabrik ada pagar tembok setinggi  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa masuk ke dalam area pabrik PT Cisangkan tetapi di dekat pagar tembok tersebut terdapat pipa yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk naik pagar beton pabrik;
- Bahwa set besi cetakan aksesoris genteng PT Cisangkan memiliki 10 (sepuluh) set besi cetakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Cisangkan akibat hilangnya 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng sebesar Rp2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di sekitar lingkungan pabrik PT Cisangkan dan sudah beberapa kali datang ke pabrik PT Cisangkan
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng tanpa ijin dari pihak PT Cisangkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Endang Supriatna, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cisangkan sebagai security perusahaan;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di PT Cisangkan yang beralamat di jalan raya Cibatu 14,2 KM Cibatu-Purwakarta telah kehilangan 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng;
- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB saat saya sedang piket jaga malam, datang petugas kepolisian menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng milik PT Cisangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya melihat Terdakwa sedang berada di mobil patroli petugas kepolisian;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan dan benar adanya bahwa pencurian 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng telah hilang;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada saksi Ali Sabana;
- Bahwa saksi Warsim mengatakan perbuatannya tersebut dilakukan bersama terdakwa Mamo Sumarno;
- Bahwa PT Cisangkan bergerak di bidang produksi genteng beton type Nok Ujung Multi Guna Line ;
- Bahwa ada 16 (enam belas) security di PT Cisangkan yang setiap jam melakukan patroli di sekitar PT Cisangkan;
- Bahwa di sekitar pabrik ada pagar tembok setinggi  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa masuk ke dalam area pabrik PT Cisangkan tetapi di dekat pagar tembok tersebut terdapat pipa yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk naik pagar beton pabrik;
- Bahwa PT Cisangkan memiliki 10 (sepuluh) set besi cetakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Cisangkan akibat hilangnya 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng sebesar Rp2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

### 3. Saksi Dede Suherman, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polsek Cibatuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB saya bersama saksi Acep Rahmat sedang melakukan patroli rutin, saat sedang melintas di jalan raya saya melihat ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kami mengikuti orang tersebut yang kemudian berhenti di dekat gudang jual beli barang bekas di kampung Cikopo Desa Karya mekar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta, karena saya merasa curiga kemudian kami mendatangi orang tersebut yang ternyata sedang membawa karung di sepeda motor bagian depannya, kemudian saya bertanya kepada orang tersebut yang adalah Terdakwa yang hendak menjual 2 (dua) set besi cetakan ;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dan kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) set besi cetakan di PT Cisangkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukannya bersama saksi Warsim;
- Bahwa Saya bersama saksi Acep Rahmat mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karung dan 2 (dua) set besi cetakan hasil curiannya ke kantor Polsek Cibatu dan selanjutnya membawa terdakwa Warsim ke PT Cisangkan;

- Bahwa setelah membawa saksi Warsim ke PT Cisangkan, Saya meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat darimana dia masuk ke dalam pabrik PT Cisangkan dan terdakwa Mamo Sumarno menunjukkan ke arah sebelah timur pabrik yang berbatasan dengan kebun warga dan kami menemukan kembali 1 (satu) set besi cetakan di dekat pagar tembok pabrik PT Cisangkan;
- Bahwa sekitar pabrik ada pagar tembok setinggi  $\pm 3$  (tiga) meter dan terdapat pipa di dekat tembok yang dapat digunakan untuk tempat berpijak ;
- Bahwa Saya dan saksi Acep Rahmat mendatangi pabrik PT Cisangkan dan bertemu dengan saksi Endang Supriatna security pabrik PT Cisangkan kemudian kami memberitahukan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Warsim, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Mamo Sumarno dan kami menuju ke rumah terdakwa Mamo Sumarno di Kampung Karajan Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan kami berhasil mengamankan saksi Mamo Sumarno;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi Warsim sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang dipinjam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Acep Rahmat Hidayat, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polsek Cibatu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB saya bersama saksi Dede Suherman sedang melakukan patroli rutin, saat sedang melintas di jalan raya saya melihat ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kami mengikuti orang tersebut yang kemudian berhenti di dekat gudang jual beli barang bekas di kampung Cikopo Desa Karya mekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, karena saya merasa curiga kemudian kami mendatangi orang tersebut yang ternyata sedang membawa karung di sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depannya, kemudian saya bertanya kepada orang tersebut yang adalah Terdakwa yang hendak menjual 2 (dua) set besi cetakan ;

- Bahwa saksi melakukan interogasi dan kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) set besi cetakan di PT Cisangkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukannya bersama saksi Warsim;
- Bahwa Saya bersama saksi Dede Suherman mengamankan Terdakwa bersama karung dan 2 (dua) set besi cetakan hasil curiannya ke kantor Polsek Cibatu dan selanjutnya membawa terdakwa Warsim ke PT Cisangkan;
- Bahwa setelah membawa saksi Warsim ke PT Cisangkan, Saya meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat darimana dia masuk ke dalam pabrik PT Cisangkan dan saksi Mamo Sumarno menunjukkan ke arah sebelah timur pabrik yang berbatasan dengan kebun warga dan kami menemukan kembali 1 (satu) set besi cetakan di dekat pagar tembok pabrik PT Cisangkan;
- Bahwa sekitar pabrik ada pagar tembok setinggi  $\pm 3$  (tiga) meter dan terdapat pipa di dekat tembok yang dapat digunakan untuk tempat berpijak ;
- Bahwa Saya dan saksi Dede Suherman mendatangi pabrik PT Cisangkan dan bertemu dengan saksi Endang Supriatna security pabrik PT Cisangkan kemudian kami memberitahukan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Warsim, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Mamo Sumarno dan kami menuju ke rumah terdakwa Mamo Sumarno di Kampung Karajan Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan kami berhasil mengamankan terdakwa Mamo Sumarno;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Mamo Sumarno dan saksi Warsim sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang dipinjam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Warsim alias Acong bin Yudi Aranas, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di PT. CISANGKAN di Jalan Raya Cibatu 14,2 KM Cibatu-Purwakarta telah mengambil 3 (tiga) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil cetakan besi tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan terdakwa MAMO;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya senin tanggal 22 Juli sekira pukul 01.00 WIB mendatangi terdakwa MAMO yang sedang duduk diwarung lalu saksi mengajak terdakwa MAMO untuk pergi keluar dan setelah keluar saksi kemudian mengajak terdakwa MAMO untuk mengambil barang di PT. CISANGKAN setelah terdakwa MAMO menyetujuinya lalu saksi WARSIM dan terdakwa MAMO pergi dengan menggunakan motor milik saksi CHANDRAADHIGIRI yang telah dipinjam terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi naik ke pundak terdakwa MAMO SUMARNO lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar saksi menarik terdakwa MAMO setelah terdakwa MAMO berada diatas dinding lalu terdakwa MAMO melompat kedalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan saksi WARSIM menunggu diatas dinding;
- Bahwa setelah terdakwa MAMO masuk ke dalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN, terdakwa mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah saksi yang menunggu diatas dinding satu persatu lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menjual 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line ke tukang rongsokan terlebih dahulu sedangkan terdakwa tetap didalam;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI menuju cikopo tempat jual rongsokan untuk menjual cetkan besi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap oleh saksi DEDE dan saksi ACEP dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan adalah milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang sebelumnya saksi telah pinjam;
- Bahwa saksi CHANDRA ADHIGIRI tidak tahu untuk apa terdakwa WARSIM meminjam motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan No Pol T 6248 BA;
- Bahwa karung yang dipakai untuk membawa cetakan besi tersebut adalah milik saksi dan telah dibawa oleh saksi dari rumah sebelum ke PT



CISANGKAN;

- Bahwa saksi mengambil besi tersebut tujuannya untuk dijual kembali dan uangnya nanti dipakai untuk membeli rokok;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6.Saksi Chandra Adhigiri, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Mamo karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan betul mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi T 6248 BA;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di pabrik PT CISANGKAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB siang hari terdakwa WARSIM pernah meminjam motornya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa WARSIM meminjam motornya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa WARSIM meminjam motornya saksi sedang bekerja di Pabrik PT CISANGKAN sebagai buruh angkut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian meminjamkan motornya kepada terdakwa WARSIM;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika terdakwa WARSIM menggunakan motor tersebut untuk mencuri barang di PT CISANGKAN;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui motornya dilakukan untuk mencuri ketika motornya tidak kembali dan berada dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut atas nama HARI ANDRIANSYAH beli bekas dengan cara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan nama dalam STNK motor yang diisita dan diperlihatkan dipengadilan cocok dengan nama dalam BPKP motor yang saksi bawa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARSIM belum pernah meminjam motornya hanya pada saat itu saja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di PT. CISANGKAN di Jalan Raya Cibatu 14,2 KM Cibatu-Purwakarta telah mengambil 3 (tiga) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil cetakan besi tersebut bersama-sama dengan saksi Warsim;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya senin tanggal 22 Juli sekira pukul 01.00 WIB terdakwa didatangi saksi Warsim yang sedang duduk diwarung lalu saksi WARSIM mengajak terdakwa untuk pergi keluar dan setelah keluar terdakwa WARSIM kemudian mengajak saksi MAMO untuk mengambil barang di PT. CISANGKAN setelah terdakwa menyetujuinya lalu saksi WARSIM dan terdakwa pergi dengan menggunakan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang telah dipinjam terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi Warsim naik ke pundak terdakwa lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar saksi WARSIM menarik terdakwa setelah terdakwa berada diatas dinding lalu terdakwa melompat ke dalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan saksi WARSIM menunggu diatas dinding;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN kemudian mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah saksi Warsim yang menunggu diatas dinding satu persatu lalu terdakwa menyuruh saksi WARSIM untuk menjual 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line ke tukang rongsokan ;
- Bahwa kemudian saksi WARSIM pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI menuju cikopo tempat jual rongsokan untuk mejual cetkan besi tersebut;
- Bahwa saksi WARSIM kemudian ditangkap oleh saksi DEDE dan saksi ACEP dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan adalah milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang sebelumnya saksi telah pinjam;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi CHANDRA ADHIGIRI tidak tahu

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



untuk apa saksi WARSIM meminjam motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax waena hitam dengan No Pol T 6248 BA;
- Bahwa terdakwa menerangkan karung yang dipakai untuk membawa cetakan besi tersebut adalah miliknya dan telah dibawa oleh terdakwa WARSIM dari rumah sebelum ke PT CISANGKAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil besi tersebut tujuannya untuk dijual kembali dan uangnya nanti dipakai untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi Rahmat Saptari, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Cisangkan sebagai HDR;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari security bahwa petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa karena diduga telah mengambil 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng milik perusahaan PT Cisangkan;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi PT Cisangkan untuk meminta maaf dan memohon keringan;
- Bahwa atas permintaan maaf dari keluarga terdakwa kemudian saksi mendiskusikan dengan manajemen PT Cisangkan dan mereka memberikan maaf namun proses hukum tetap jalan;
- Bahwa pihak keluarga menginformasikan bahwa ibu terdakwa sedang sakit keras;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Cisangkan sebagai kuli serabutan dengan gaji Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Obing Suganda, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat desa di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Cisangkan sebagai buruh serabutan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berprilaku baik;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa:

- 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol T 6248 BA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di PT. CISANGKAN di Jalan Raya Cibatu 14,2 KM Cibatu-Purwakarta telah mengambil 3 (tiga) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil cetakan besi tersebut bersama-sama dengan saksi MAMO;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya senin tanggal 22 Juli sekira pukul 01.00 WIB terdakwa WARSIM mendatangi saksi MAMO yang sedang duduk diwarung lalu terdakwa WARSIM mengajak saksi MAMO untuk pergi keluar dan setelah keluar terdakwa WARSIM kemudian mengajak saksi MAMO untuk mengambil barang di PT. CISANGKAN setelah saksi MAMO menyetujuinya lalu terdakwa WARSIM dan saksi MAMO pergi dengan menggunakan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang telah dipinjam terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi naik ke pundak saksi MAMO SUMARNO lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar terdakwa WARSIM menarik saksi MAMO setelah saksi MAMO berada diatas dinding lalu saksi MAMO melompat kedalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan terdakwa WARSIM menunggu diatas dinding;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi MAMO masuk kedalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN saksi MAMO mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah terdakwa WARSIM yang menunggu diatas dinding satu persatu lalu saksi MAMO menyuruh terdakwa WARSIM untuk menjual 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line ke tukang rongsokan terlebih dahulu sedangkan saksi MAMO tetap didalam;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa WARSIM pergi

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI menuju cikopo tempat jual rongsokan untuk mejual cetkan besi tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa WARSIM kemudian ditangkap oleh saksi DEDE dan saksi ACEP dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan adalah milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang sebelumnya saksi telah pinjam;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi CHANDRA ADHIGIRI tidak tau untuk apa terdakwa WARSIM meminjam motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax waena hitam dengan No Pol T 6248 BA;
- Bahwa terdakwa menerangkan karung yang dipakai untuk membawa cetakan besi tersebut adalah miliknya dan telah dibawa oleh terdakwa WARSIM dari rumah sebelum ke PT CISANGKAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil besi tersebut tujuannya untuk dijual kembali dan uangnya nanti dipakai untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unguk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

#### **Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu orang atau manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Mamo Sumarno alias Parno bin Acim dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu: awalnya senin tanggal 22 Juli sekira pukul 01.00 WIB saksi WARSIM mendatangi terdakwa MAMO yang sedang duduk diwarung lalu saksi WARSIM mengajak saksi kemudian terdakwa MAMO untuk pergi keluar dan setelah keluar saksi WARSIM kemudian mengajak terdakwa MAMO untuk mengambil barang di PT. CISANGKAN setelah terdakwa MAMO menyetujuinya lalu saksi WARSIM dan saksi MAMO pergi dengan menggunakan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang telah dipinjam terlebih dahulu dan terdakwa mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi Warsim naik ke pundak terdakwa MAMO SUMARNO lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar saksi WARSIM menarik terdakwa MAMO setelah terdakwa MAMO berada diatas dinding lalu terdakwa MAMO melompat kedalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan saksi WARSIM

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas dinding dan setelah terdakwa MAMO masuk ke dalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN terdakwa MAMO mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah saksi Warsim yang menunggu diatas dinding satu persatu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukan pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line milik PT Cisangkan dan bukanlah milik dari Terdakwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan di temukan fakta-fakta hukum bahwa saksi Warsim bersama terdakwa Mamo Sumarno mengambil 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line milik PT Cisangkan adalah dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk dimiliki dan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli rokok akibat perbuatan terdakwa PT Cisangkan menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari saksi Warsim dan terdakwa Mamo Sumarno mengambil 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line milik PT Cisangkan tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari PT Cisangkan sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum bahwa saksi WARSIM mengajak terdakwa MAMO untuk pergi keluar dan setelah keluar saksi WARSIM kemudian mengajak terdakwa MAMO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang di PT. CISANGKAN setelah terdakwa MAMO menyetujuinya lalu saksi WARSIM dan terdakwa MAMO pergi dengan menggunakan motor milik saksi CHANDRA ADHIGIRI yang telah dipinjam terlebih dahulu dan saksi Warsim mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi Warsim naik ke pundak terdakwa MAMO SUMARNO lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar saksi WARSIM menarik terdakwa MAMO setelah terdakwa MAMO berada diatas dinding lalu terdakwa MAMO melompat kedalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan saksi WARSIM menunggu diatas dinding dan setelah terdakwa MAMO masuk kedalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN, terdakwa MAMO mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah saksi Warsim yang menunggu diatas dinding satu persatu sehingga beralih penguasaan 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line pada terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau ungu sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum bahwa saksi Warsim mengambil cetakan besi tersebut dengan cara saksi Warsim naik ke pundak terdakwa MAMO SUMARNO lalu menaiki pagar pembatas dan kemudian memanjat dinding pabrik PT. CISANGKAN lalu setelah berada diatas pagar saksi WARSIM menarik terdakwa MAMO setelah terdakwa MAMO berada diatas dinding lalu terdakwa MAMO melompat kedalam Pabrik PT. CISANGKAN sedangkan saksi WARSIM menunggu diatas dinding dan setelah terdakwa MAMO masuk kedalam lalu tanpa izin PT. CISANGKAN, terdakwa MAMO mengambil 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line milik PT. CISANGKAN dan kemudian dilempar ke arah saksi Warsim yang menunggu diatas dinding satu persatu sehingga beralih penguasaan 2 (dua) buah set besi cetakan aksesoris genteng Type Nok ujung Multi Line pada terdakwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa pada pokoknya mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa dalam pembelaannya juga memohon kepada Majelis untuk memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol T 6248 BA dipergunakan untuk perkara lain atas nama Warsim alias Acong bin Yudi Aranas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mamo Sumarno alias Parno bin Acim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set besi cetakan aksesoris genteng type Nok ujung multi line;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol T 6248 BA

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Warsim alias Acong bn Yudi Aranas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami sebagai LIA GIFTIYANI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. DEVI MAHENDRAYANI, SH.MH dan ARIANI AMBARWULAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh LIA GIFTIYANI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. DEVI MAHENDRAYANI, SH.MH dan ARIANI AMBARWULAN, SH.MH tersebut dibantu oleh MELLY SINAGA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta, dihadiri oleh YUNI NURYANTHI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dr. DEVI MAHENDRAYANI, SH.MH**

**LIA GIFTIYANI, S.H.,M.Hum.**

**ARIANI AMBARWULAN, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**MELLY SINAGA, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)